

**UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SATRIADI SELIAN

NIM. 170104092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas syari'ah dan hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Pidana islam

Oleh :

SATRIADI SELIAN

NIM. 170104092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011010

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal Jumat, 7 January 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

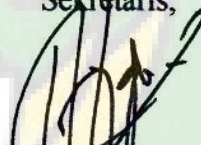
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011010



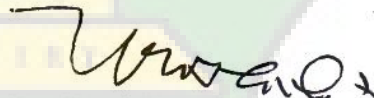
Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Irwansyah, S., M.Ag
NIP. 197611132014111001



Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Satriadi Selian
NIM : 170104092
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Satriadi Selian

ABSTRAK

Nama : Satriadi Selian
NIM : 170104092
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Kepolisian Menindak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)
Tanggal Sidang : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Narkotika, Anak

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini sudah sangat mengkhawatirkan tidak lagi memandang usia bahkan anak dibawah umur sudah menjadi korbannya oleh karna itu Polres Aceh Tenggara sebagai salah satu instansi untuk menindak penyalahgunaan narkotika untuk menyelamatkan generasi penerus suatu daerah agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Berangkat dari masalah tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya aparat Kepolisian menindak penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di Polres Aceh Tenggara, faktor apa saja yang menjadi penghalang dan pendukung aparat Kepolisian menindak penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di Polres Aceh Tenggara, Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui kasus yang diungkap oleh Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara ada 8 Desa melibatkan anak yang menyalahgunakan narkotika dan 7 Kecamatan, Upaya yang dilakukan Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara meliputi mengadakan operasi rutin atau razia di tempat rawan transaksi narkotika, dalam melakukan penyidikan sesuai dengan SOP yang berlaku (PERKAB RI) nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, serta membuat sosialisasi 10 sampai 12 kali pertahun di perdesaan, membuat remaja anti narkoba ke sekolah, memanfaatkan sosial media untuk menyebarluaskan informasi bahaya narkoba, membuat spanduk bahaya narkoba berbagai perdesaan, faktor pendukung banyak sumber daya manusia atau pegawai dan sarana beserta prasarana, hambatannya masyarakat takut melapor, tidak ada sarana mengecek jenis narkotika, kewalahan membuat laporan ke pengadilan, tidak ada orang tua anak, orang tua malu melapor, Informasi terputus.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M. A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si Wakil Dekan II dan Saifuddin Sa’dan S. Ag., M. Ag Wakil Dekan III serta Arifin Dr. Faisal, S.TH, MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah.
2. Dedy Sumardi, S.HI., M. Ag selaku pembimbing I dan Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak.

3. Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing Akademik dan Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Sinarudin, dan Ibunda Rasimah yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati, kepada keluarga abang dan kakak serta sosok yang selalu memberi semangat dan yang senantiasa mendoakan penulis selama ini.
5. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani dalam setiap waktu, Milda Riani, Jemadil, Amriyal, Azwar Muttaqin, Dailami Pusai, Sahririza, Rahmad Fauzi, dan yang tidak mungkin di sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 7 Januari 2022
Penulis,

Satriadi Selian

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الرَّادَّةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat izin Melakukan Penelitian Dari Dekan UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 Surat izin Penelitian/Disposisi dari Polres Aceh Tenggara
- Lampiran 4 Surat Telah Melakukan penelitian
- Lampiran 5 Surat Data Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB DUA : PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM	
 PERUNDANG UNDANGAN.....	19
A. Defenisi dan Ruang Lingkup Narkotika	19
B. Aturan-Aturan Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	26
C. Tugas dan Wewenang Aparatur Negara dalam	
Memberantas Narkotika.....	28
D. Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika	32
 BAB TIGA: PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM	
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN	
 NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.....	38
A. Upaya Peran Aparat kepolisian dalam Pemberantasan	
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di bawah Umur di	
Aceh Tenggara	38
B. Kendala Peran Aparat Kepolisian dalam Memberantasan	
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di bawah Umur di	
Aceh Tenggara	48

BAB EMPAT : PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan jaman dan transformasi digital sekarang membuat setiap orang sibuk akan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain, seperti orang tua sudah kurang berperan mengurus anaknya, yang membiarkan atau tidak mengawasi dan membimbing agar seorang anak pulang kerumah tidak terlalu larut malam, bukan hanya itu apabila anak jika kurang arahan atau bimbingan orang tua, dalam penyesuaian diri anak akan mudah bergabung dengan pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Salah satu bentuk penyimpangan perilaku anak yaitu penyalahgunaan narkotika.¹

Penyalahgunaan narkotika khususnya sekawasan Aceh Tenggara sekarang sudah merajalela dan mekhawatirkan, persoalan ini disebabkan dengan banyaknya kasus narkotika dan disertai Aceh Tenggara yang berbatasan langsung dengan Sumatra Utara, yang awalnya memudahkan dalam banyak hal, mulai dari meningkatkan kualitas anak yang melanjutkan pendidikan dan pengembangan ekonomi, seperti mengekspor barang dan mengimpor barang di Medan, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan secara tidak langsung ada beberapa orang ataupun kelompok memanfaatkan kemudahan ini menjadi ajang bisnis ataupun perdagangan gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sekarang ini sangat memperhatikan karena narkotika bila digunakan tanpa pengawasan dan pembatasan akan membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya, hal ini mendorong lahirnya Undang-Undang Unmor 9 Tahun 1976 Tentang Anti Narkotika, kemudian

¹Wawancara dengan Sabrianda, Kasat Resnarkoba, pada tanggal 28 januari 2021 di Aceh Tenggara.

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²

Sudah menjadi rahasia umum maraknya peredaran narkotika di Indonesia, narkotika sudah merabah diseluruh penjuru Indonesia, tidak hanya beredar di kota besar tetapi sudah sampai pada lapisan pelosok perdesaan. Narkotika juga sering menjadi bahan perbincangan pada kalangan masyarakat dan jenis narkotika sudah dikenal di kalangan anak dibawah umur, pengguna atau pemakainya pun tidak lagi memandang umur atau usia baik seperti orang tua dan pemuda/i pada kalangan masyarakat dahsyatnya lagi persoalan ini sudah menimpa seseorang yang belum cukup umur.

Berikut ini pemaparan contoh kasus pemberantasan narkotika yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan peneliti: telah dilakukan penangkapan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di bawah umur, berusia 17 tahun 9 bulan, laki-laki pada hari rabu 29 Januari Sekitar Pukul 21.00 Wib. oleh anggota Polsek Darul Hasanah, Polres Aceh Tenggara, dari tersangka ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu.³

Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan di kalangan remaja atau anak di bawah umur adalah persoalan yang sangat serius karena bisa membuat hancurnya masa depan dan hancurnya generasi penerus di suatu daerah semakin nyata. Oleh sebab itu untuk memerangi narkotika di Indonesia, dibentuklah Komando Operasi Narkotika dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Dikoordinasikan oleh BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen), khusus detasemen narkoba diserahkan kepada POLRI (Kepolisian Republik Indonesia).⁴ Dan disematkan juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 fungsi Polisi memiliki wewenang untuk menegakkan hukum yang berlaku untuk

²Sandi Awet, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara* (Bandung: Mujahidin Press, 2016), hlm. 5.

³Data kasus yang melibatkan anak, tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 4, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 41.

meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelancaran pembangunan Daerah beserta generasi penerus.⁵

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Polres Aceh Tenggara, dalam proses dan langkah-langkah dalam penegakan hukum khususnya Satuan Reserse Narkoba, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak diantaranya adalah peran serta masyarakat untuk membantu dengan menginformasikan mengenai penyalahgunaan narkoba kepada Polres Aceh Tenggara maupun aparat Kepolisian sekitar.

Merujuk dari masalah yang sudah dijelaskan tersebut, maka peneliti berkeinginan menjajaki lebih mendalam apakah peran aparat Kepolisian Polres Aceh Tenggara sudah menegakkan norma-norma yang berlaku untuk kedamaian masyarakat dan kelancaran generasi penerus yang berkualitas, dari hal itulah penulis sangat tertarik melakukan Penulisan karya Ilmiah dengan judul: **“UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLRH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari latar belakang masalah di atas, peneliti melihat ada terdapat dua persoalan yang akan diteliti dan dialami dalam penulisan, berikut ini rumusannya:

1. Bagaimana upaya aparat kepolisian menindak penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di Polres Aceh Tenggara?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghalang dan pendukung aparat Kepolisian menindak penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di Polres Aceh Tenggara?

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Melihat beberapa penjelasan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulisan ini bertujuan mengkaji:

1. Ingin mengetahui upaya aparat Kepolisian menindak penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur Polres Aceh Tenggara.
2. Ingin mengetahui faktor yang menjadi penghalang dan pendukung aparat Kepolisian dalam menindak penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur Polres Aceh Tenggara.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian atau memaknai apa yang diperoleh dalam penelitian ini, maka perlu penulis mengemukakan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Arti dari beberapa istilah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Upaya

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan dari usaha kegiatan yang terpacu kepada tenaga, pemikiran mencapai tujuan. Upaya berarti usaha, akal, ikhtiar keinginan untuk mencapai sesuatu dan memecahkan masalah serta mencari jalan keluar.⁶ Menurut Wahyu Baskoro upaya adalah sebuah perbuatan ataupun syarat untuk menyampaikan maksud, baik dari kegiatan fisik maupun berdasarkan dari akal.⁷ Selanjutnya menurut Sriyanto pengertian dari upaya merupakan sebuah usaha yang dilaksanakan agar bisa mencapai sebuah maksud.⁸

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

⁷Teguh Aji Wicaksono, "Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene Di Atas Kapal Mt. Bauhinia", Skripsi, Politeknik Pelayaran, Semarang 2018, hlm. 8.

⁸*Ibid.*

2. Kepolisian

Berdasarkan dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait berbagai cabang yang berkenaan dari makna Kepolisian tidak dikemukakan sempurna penyebabnya pada peraturan itu, yang menyangkut tentang fungsi dan instansi Polisi yang diatur didalamnya Kepolisian adalah berbagai hal ihwal yang berkenaan dengan kelembagaan dan fungsi Polisi sesuai dengan disebutkan pada Peraturan Perundang-Undangan.⁹ . Polisi juga merupakan anggota badan pemerintah bertugas menjaga keamanan, dan memelihara ketertiban umum, akan tetapi, kata Polisi merujuk pada tiga hal, yakni orang dan Institusi (Lembaga) serta fungsi. Polisi merupakan Institusi sering disebut sebagai Kepolisian. Seperti. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI, dan Kepolisian Daerah disebut sebagai POLDA¹⁰

Secara etimologis, kata Polisi berbeda di beberapa Negara, misalnya dari Yunani Polisi disebut "*Politeia*", di Inggris polisi disebut juga "*Police*", dan di Jerman disebut polisi "*Polizei*" di Amerika Serikat disebut "*Sersan*", "*Politie*" dalam bahasa Belanda, "*pro justitia*" dan "*chuzaisho*" di Jepang, padahal sebenarnya "*pro justitia*" adalah nama pos Polisi di Perkotaan, sedangkan "*chuzaisho*" Itu di daerah perdesaan. Jauh sebelum kata Polisi lahir sebagai organ, kata Polisi sudah dikenal dalam bahasa Yunani, yaitu "*politeia*". Kata "*Politeia*" adalah judul buku pertama Plato, yaitu "*Politeia*", yang mengandung arti Negara yang ideal sesuai dengan cita-citanya, Negara yang tidak ada keserakahan dan pemimpin jahat, serta keadilan ditegakkan.¹¹

⁹Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Penegak Hukum," *Jurnal Ilmiah*, 2016, hlm. 2–12.

¹⁰Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 3.

¹¹Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Jurnal Lex crimen*, Vol. I, No. 4 Desember, 2012, hlm. 41–59.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Kata “Penyalahgunaan” pada dasarnya diambil dari arti kata “Salah guna” yang maknanya ialah melakukan sesuatu yang tidak semestinya, apabila kita menelusuri kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari penyalahgunaan adalah “perbuatan, proses, cara, menyalahgunakan sesuatu”. Penyalahgunaan narkoba adalah menggunakan narkoba bermaksud diluar medik ataupun kuantitas, pengadmistrasian tidak tepat, segala macam narkoba mempunyai dampak yang tidak untuk psikologis maupun fisik dikarenakan akan tergantung pada jenis narkoba yang digunakan.¹² Penyalahgunaan narkoba apabila melakukannya tidak bertujuan untuk perobatan, namun, apabila hanya berniat untuk memakainya agar mendapatkan rasa nikmatnya dengan berlebihan ataupun tidak beraturan dan berlangsung lama hingga mengakibatkan terganggunya kesehatan baik fisik maupun mental serta dalam berkehidupan sosial.¹³ Penyalahgunaan narkoba dengan berlebihan juga tidak mengacu kepada berapa banyak dosis yang dipakai namun yang terpenting ialah pemakainya menimbulkan gangguan fisik pada bagian anggota tubuh, seperti psikologis ataupun sosial. Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) merupakan suatu pemakaian *non medical* atau barang haram yang dimakan narkoba (narkoba dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya.¹⁴

¹²Maharsi Anindyajati dan Citra Melisa Karima, “Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba (Penelitian Pada Remaja Penyalahguna Narkoba Di Tempat-Tempat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba)”. *Jurnal Psikologi*, Vol. II, No. 1, Juni 2004, hlm. 49–73.

¹³Rinayanti, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Al-Dustur*, Vol. I, No. 1, Desember 2018, hlm. 93–107.

¹⁴Willis Sofyan, *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex, Dan Pemecahnya* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 156.

4. Anak Di Bawah Umur

Bersumber pada Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, melaporkan anak merupakan seorang yang belum berumur 18 (delapan tahun) maupun tidak sempat melaksanakan kawin mereka masih di dasar kekuasaan orang tuanya. Bagi KUHP Pasal 45 menarangkan kalau anak seseorang yang belum lumayan usia, artinya mereka yang melakukan perlakuan (tindak pidana) saat sebelum menggapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁵

Pengertian dari anak berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun”, termasuk anak didalam kandungan. Penafsiran Hukum Perdata Tentang Ketidakdewasaan sesuai dengan bagian pertama bagian kelima belas Pasal 370 Hukum Perdata. Teks lengkap didalam pasal tersebut adalah "Anak di bawah umur mengacu pada seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah." Menurut ketentuan Menteri Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Menurut ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Tahun 2002 Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) bahwa anak di bawah umur seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun, hal ini termasuk juga anak masih didalam kandungan.¹⁷ Sedangkan menurut pasal 66 Bab VI pada Qanun

¹⁵Ahmad Rofei, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. III, No. 2, 2020, hlm. 122–139. Diakses melalui <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasih>, tanggal 17 Juni 2021.

¹⁶Okrafianus Tampi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Lex et societatis*, Vol. III, No. 10, November 2015, hlm. 28-36.

¹⁷Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait peraturan Jinayat arti anak ialah seseorang sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun belum sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, maksudnya apabila mereka melakukan jarimah maka dapat dikenai sanksi.¹⁸ Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan perempuan dan pria diizinkan menikah apabila sudah sampai usia 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Meninjau pustaka dapat menginspirasi keterlibatan untuk memahami sebuah karya ilmiah yang telah dilakukan para pendahulu, oleh karena itu peneliti menyajikan bermacam jenis bacaan yang telah dilakukan seperti bahasan yang hendak dipelajari dan berbagai eksplorasi yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi, yang dikaji oleh salah satu Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bertepatan pada tahun 2016 yang bernama Yusmasir berjudul *berjudul, “Sanksi Pidana Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap UU No 35 Tahun 2009 Narkotika)”*. Hasil Penelitian memaparkan, perilaku yang menyimpang atau tingkah laku melanggar hukum oleh anak di bawah umur, penyebabnya bermacam faktor, merebaknya pembangunan dan teknologi begitu kian cepat banyak yang menjadi dampak negatifnya khususnya pada kalangan anak yang belum mencapai usia 18 tahun, dalam mengikuti arus teknologi dan globalisasi di bidang media informasi, telekomunikasi, dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang mengubah gaya hidup masyarakat maupun orang tua juga terbawa arus modernisasi, hal inilah mempengaruhi tingkah laku anak, Undang-

¹⁸Pasal 66 Bab VI Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹⁹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ketentuan yang rinci tentang pidana anak di bawah umur, namun anak yang menyalahgunakan narkotika harus direhabilitasi oleh dokter serta diberi rehabilitasi sosial. Dalam Hukum Islam mengatakan apabila anak belum *baligh* yang melakukan perbuatan tindak pidana maka tidak disanksi baik *had* maupun *ta'zir*, dikarenakan ia belum cukup umur (usia) dan ia juga belum mengetahui mana yang hak serta mana yang disebutkan kewajiban, lalu para puqahaq juga setuju terkait dengan pernyataan tersebut, dengan alasan yang sama yakni anak yang belum mencapai usia ataupun baligh, apabila mereka melakukan dosa maka tidaklah wajib diberi hukuman.²⁰

Kedua skripsi berjudul, *“Upaya Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perdesaan (Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar)”*. Penelitian di tulis oleh Athailah Sarjana Hukum mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017. Dari Hasil penelitian memaparkan, zaman saat ini penyalahgunaan narkotika dan peredarannya di masyarakat sudah sangat menjadi fenomena, yang terjerumus kedalamnya mulai dari kalangan penegak hukum maupun masyarakat kecil, termasuk juga masyarakat Gampong Data Makmur, yang menjadi sebab dan faktor banyaknya penyalahgunaan dan beredarnya narkotika di Gampong Data Makmur, letak geografis yang bersebelahan dengan hutan ataupun gunung, dan menjadi faktor seperti, historis, kurangnya pendidikan, ekonomi tidak baik. Upaya dilakukan oleh aparat Gampong dan Muspika Kecamatan berupa membuat spanduk tentang bahaya narkotika, menghidupkan rutinitas olahraga, menghidupkan kajian agama di mushalla ataupun *meunasah*, dan melakukan ceramah bahaya narkotika, memberi nasehat langsung bagi pelaku narkotika, mengajak orang tua menjaga keluarganya agar menjauhi perbuatan yang tidak

²⁰Yusmasir, "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2016.

diridhoi Allah SWT, menurut perspektif islam kegiatan seperti itu sangat bagus untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.²¹

Ketiga skripsi, Mursal berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang dilakukan pada tahun 2018 bertema. *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh”*. Berdasarkan hasil kajiannya, kriminologi merupakan yang mempelajari tentang kejahatan, di dalam kriminologi berisikan tentang teori yang mengusahakan atau mencari dan menjawab masalah kejahatan narkoba, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bermacam stigma, dilihat bermacam sudut baik dari sudut peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba, dijamin ini masyarakat sudah masuk dalam kondisi bahaya dikarenakan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. penyalahgunaan narkoba di Banda Aceh meningkat merujuk pada tahun 2014 kasus tindak pidana narkoba ada 112 kasus, jumlah dari tersangkanya ada 174 orang, dan pada tahun 2015 lumayan menurun ada 102 kasus, dan pada selanjutnya agak turun, tercatat jumlah yang menjadi tersangkanya 134 dari 198 kasus, kemudian di tahun selanjutnya lagi dua ribu tujuh belas lumayan meningkat hasilnya tercatat 155 kasus, tersangka berjumlah 231 orang, faktor penyalahgunaan narkoba ini dipengaruhi oleh faktor keluarga berantakan, individu stress, ekonomi, lingkungan, dan tersedianya narkoba.²²

Keempat skripsi, penelitian yang dicoba oleh Zamharir mahasiswa Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 yang berjudul, *“Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan (Residevis) Tindak Pidana Pengedar Narkoba (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”*. Adapun

²¹Athailah, *"Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Perdesaan (Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)"*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017.

²²Mursal, *"Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh"*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

hasil dari penelitian, *residivis* adalah tipe melakukan kejahatan yang sama atau lebih dari satu kejahatan, atau melakukan kejahatan yang berbeda tetapi dilakukan oleh orang yang sama. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan pembelajaran dan pembinaan yang diberikan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan yang membantu mengubah sikap narapidana dari buruk menjadi baik, dengan dampak yang diharapkan. yang bagus pada kehidupan bermasyarakat. Tetapi realitasnya permasalahan penanggulangan tindak pidana masih banyak terjalin serta telah jadi kasus sosial yang tetap timbul serta tumbuh dalam kehidupan. Terlebih untuk mereka yang nyatanya sempat dijatuhi hukuman pidana lebih dari satu kali. Program pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah baik, semacam pembinaan kepribadian, kemandirian, dan melatih kemampuan para narapidana, namun masih ada hambatan yang membuat kurang maksimalnya pembinaan, semacam kurang sarana serta prasarana yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Ada pula aspek faktor terjadinya pengulangan tindak pidana pengedar narkoba yakni aspek pendidikan yang rendah, aspek ekonomi yang tidak mencukupi, aspek zona pergaulan sosial, dan aspek stigmalisasi (pengecapan) dari masyarakat yang mencuat dari kekhawatiran terhadap pelaku kejahatan. Disarankan kepada pemerintah buat bisa memfasilitasi kebutuhan yang kurang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh biar dapat melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan baik serta maksimal.²³

Kelima skripsi berjudul, "*Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkoba Tinjauan Maqasid Al-syari'ah*". Yang diteliti oleh Ira Nurhaliza Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019. Penelitian ini terdapat 2 kajian yaitu, dalam hukum positif, hukuman optimal untuk pengedar narkoba

²³Zamharir, "Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkoba (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

merupakan hukuman mati. Sebaliknya dalam islam tidak dipaparkan secara tertentu tentang hukuman untuk pengedar narkoba. Hukuman mati dapat diterapkan pada pengedar narkoba, mengingat tingkat kerusakan yang dilakukan oleh mereka. Ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi penerus negara ketika jiwa dan raganya terkena narkoba, baik dari segi modul maupun dari segi norma kemanusiaan. *Maqasid al-syari'ah* memiliki 5 esensi utama antara lain: *Hifz Al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifz Al-'Aql* (Menjaga Pikiran), *Hifz Al-Nasb* (Menjaga Pikiran) Melestarikan Generasi), *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta) mencapai tujuannya menegakkan kesejahteraan umat manusia dengan mengeksplorasi ketentuan hukum Syariah yang dikeluarkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah. 3 dari 5 target Islam (maqasid-Syariah) dilindungi ketika hukuman mati dijatuhkan pada pengedar narkoba, termasuk: *Hifz Al-Din* (pemeliharaan agama), *Hifz Al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *Hifz Al-Nafs-'Aql* (berpikir terus).²⁴

Keenam skripsi berjudul, "*Penyalahgunaan Zat Adiktif dilakukan Anak Di bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*". Nama penulis Nida Ul Fadhila, mahasiswi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019. Menurut temuan, anak di bawah umur ditemukan telah menggunakan bentuk penyalahgunaan zat adiktif (menghirup gas) dan pelarut atau pelarut dengan menghirup, penyalahgunaan minuman kekerasan dan penggunaan rokok atau rokok. Anak yang menyalahgunakan zat adiktif yang dijelaskan dalam hukum positif dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut hukum Islam, anak dapat dikenakan sanksi berupa pendidikan dan pembelajaran, dan ta'zir berasal dari usia, minat anak. Ada pula buat kurangi penyalahgunaan zat adiktif, hingga butuh dilaksanakan upaya

²⁴Ira Nurhaliza, "Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqadi Al-Syar I'ah", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.

penanggulangan serta penangkalan baik dengan metode sosialisasi, pembelajaran serta/atau rehabilitasi dan maupun dengan metode formulasi Undang-Undang/Qanun.²⁵

Ketujuh skripsi, oleh Nurjannah berasal dari Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 berjudul, *"Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Banda Aceh Ditinjau menurut Hukum Pidana Islam"*. Dari hasil kajian ini mengatakan BNN Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi melalui sekolah, berkenaan masalah bahaya pemakain narkotika untuk anak, dan skripsi ini juga memaparkan tata cara penyelesaian mengenai syarat tindak pidana narkotika dengan cara melakukan pendekatan qiyas : *Al-Ashl* yaitu miras ataupun khamar, sebagaimana al-qur'an ayat 90 menyebutkan tentang hukuman *nash*, hal tersebut merupakan al *far'u* (cabang) dari narkotika, dikarenakan belum ditemukan hukuman *nash* namun terdapat *iktikad* dalam membandingkan sesuatu hal ataupun khamar, perihal narkotika disebutkan yaitu *al-musyabbah* ataupun sesuatu yang diserupakan. dalam hukum *ash* khamar adalah barang yang haram yang mana Allah SWT berfirman di dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat ke 90 dalam ayat inilah yang menjadikan ketentuan hukum untuk (*al-far'u*). *Al illat*, sebab akibat terdapat pada khamar merupakan dampak negative bisa membuat mabuk melenyapkan ide benak serta bisa lupa akan Allah SWT. Sebaliknya *far'u* dari narkotika hukuman bagi *nash*, sebab narkotika yang meyerupai khamar dan perannya akan memabukkan.²⁶

Kedelapan skripsi, nama penulis Putri Aulia Risky Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Negeri Banda Aceh 2016 yang berjudul, *"Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi*

²⁵Nida Ul Fadila, "Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.

²⁶Nurjannah, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.

Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam". Hasil Penelitian ini menampilkan aspek pemicu terbentuknya modus peredaran narkotika di Provinsi Aceh ialah aspek ekonomi, aspek geografis, aspek pembelajaran, aspek minimnya pemahaman tentang hukum, aspek ketersediaan narkotika serta aspek area. Upaya penanggulangan yang dicoba oleh Tubuh Narkotika Nasional dalam mengatasi modus peredaran narkotika di Provinsi Aceh ialah melaksanakan penangkalan serta penanggulangan dengan menghasilkan nilai norma di warga, melakukan aktivitas kampanye, melaksanakan penyuluhan narkotika, pengawasan terhadap produk ekspor serta impor yang memiliki narkotika, pembuatan lembaga swadaya warga, membentuk kader anti penyalahgunaan serta peredaran narkotika, melakukan aktivitas sosialisasi, melaksanakan siaran tentang bahayanya narkotika, serta pengendalian sosial.²⁷

Kesembilan skripsi, Misbahudin Mahasiswa Universitas Islam negara Ar-Raniry Tahun 2021 Skripsi ini berjudul, *"Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LKPA) Banda Aceh dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahgunaan Narkoba"*. Dalam riset ini dijelaskan kasus penyalahgunaan Narkoba dikalangan anak di Aceh terus jadi meningkat, oleh karena itu Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam mengupayakan rehabilitas terhadap anak memiliki tanggung jawab dan tugas yang berat. Namun, tanggung jawab, dan manfaatnya tersebut apakah sudah dijalankan bersumber pada nilai- nilai keislaman. Jika Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkoba dicoba dalam bentuk pemberian pelayanan, bimbingan, pengawasan dan pelaksanaan yang menyangkut pembinaan agama, kemandirian dan kemampuan.

²⁷Putri Aulia Risky, "Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2020.

Ada pula yang jadi hambatan LPKA dalam pembinaan anak turut dan kasus narkoba belum adanya petunjuk komunikasi secara teknis pembinaan, keterbatasan kualitas SDM para petugas LPKA Banda Aceh, keterbatasan sarana dan prasarana.²⁸

F. Metode Penelitian

Setiap melakukan sebuah penulisan berupa ilmiah biasanya membutuhkan dokumen sempurna terkait keadaan, dalam hal ini pastinya ada cara tertentu yang pastinya cocok pada permintaan peneliti yang hendak di jajaki dan langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan penulisan ilmiah tersebut. Proses metode penelitian untuk mengerahkan data yang cocok terkait aktivitas untuk memperoleh pemecahan masalah, dan bisa dijangkau oleh pemikiran manusia.²⁹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan preferensi logika induktif, dengan kategorisasi yang timbul dari pertemuan peneliti dengan informan atau data yang ditemui di lapangan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berisi data berupa konteks yang ingin mengarah pada pola atau teori yang ingin menjelaskan fenomena sosial.³⁰ Analisis deskriptif dilakukan yang bertujuan buat melukiskan tentang suatu perihal di wilayah tertentu serta pada dikala tertentu. Umumnya dalam riset ini, penulis telah memperoleh data yang berbentuk informasi dini tentang kasus yang hendak diteliti.³¹

²⁸Misbahuddin, "Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak Berkasus Penyalahgunaan Narkoba", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2021.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulittatif R & D*, Cet. 1, (Jakarta: Alfabeta, 2020), hlm. 2.

³⁰Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Jurnal Makara, Sosial Humaniore*, Vol. IX, No. 2, Desember 2005, hlm. 57–65.

³¹Meray Hendrik Mezak, "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Law Raview*, Vol. V, No. 3, Maret 2013, hlm. 85–97.

Dalam penelitian ini bersifat *hukum normative*, menelaah berdasarkan konsep Asas dan Undang-Undang yang berhubungan dengan kajian penulisan ilmiah ini, biasanya dalam pendekatannya disebut studi perpustakaan, yaitu dalam mempelajari peraturan, buku, dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini, dalam pendekatan *empiris* mengacu pada hukum yang berlaku di kehidupan praktek sehari-hari.³²

Dalam metode pengumpulan data penelitian kualitatif artinya adalah penelitian yang dilakukan pada lapangan, didalam metode ini tidak harus memerlukan kemampuan tentang literatur tertentu dari peneliti atau penulis. Penelitian ini biasaya ditentukan pada tempat atau arah tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

2. Sumber data

Di dalam penelitian ini diperlukan dua sumber rujukan ataupun yang akan menjadi landasan, yakni Data Primer dan Sumber Data Sekunder di bawah ini pembagian kategori tersebut:

a. Data Primer

Data Primker ialah data mentah ataupun bahan utama yang menyediakan kajian oleh responden terhadap objek yang diteliti yang berisikan informasi.³³ Adapun narasumber dari penelitin dengan Sabrianda selaku Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara dan Marzuki Ismail selaku Kanit Idik Narkoba Polres Aceh Tenggara serta Azhari Kasnami selaku Kaur Mintu Narkoba Polres Aceh Tenggara.

b. Data Sekunder

Data Primer ialah data pelengkap. Referensi adalah berbagai bentuk literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan. Terdiri dari buku,

³²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

³³Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2007), hlm. 37.

artikel, laporan penelitian dan Undang-Undang yang bersangkutan penulisan ini serta tulisan ilmiah lainnya.

Agar bisa mendapatkan data yang sesuai seperti yang diharapkan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu hal cara efektif mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung dengan responden baik pendapat diri sendiri maupun persepsi perihal fakta-fakta yang ada bahkan termasuk didalamnya saran dari responden.³⁴ Wawancara disini berupa serangkaian pertanyaan yang disusun untuk mengapai informasi secara lengkap.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diceritakan dan dideskripsikan melalui narasi ilmiah untuk menjawab pertanyaan yang dikaji dalam penelitian, khususnya peran polisi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di bawah umur. Kemudian membuat ringkasan yang komprehensif, sehingga akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan pertanyaan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang sistematis. Setiap bab berisi uraian sub bab yang berkaitan dengan fokus penelitian. Setiap pembahasan dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

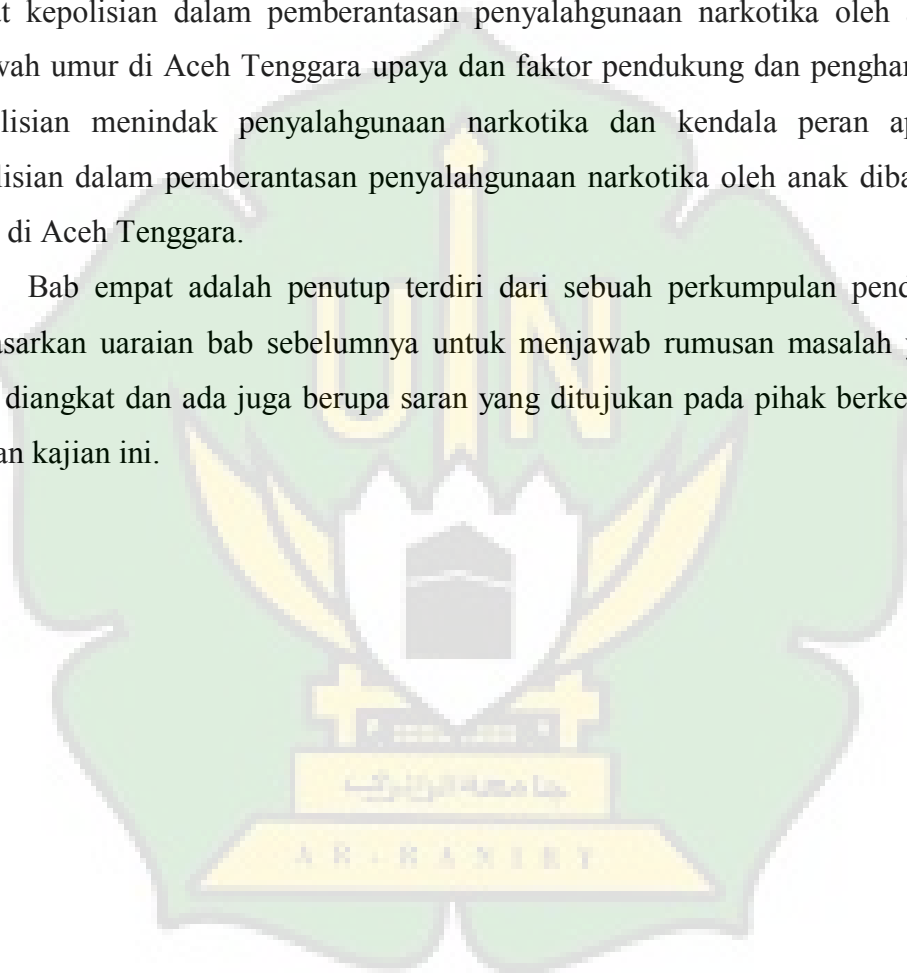
Bab pertama adalah pendahuluan, termasuk deskripsi latar belakang, fokus masalah, pembentukan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pembahasan sistematis, sebagai referensi untuk bab berikutnya.

³⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 121.

Bab dua mengkaji tentang materi terkait penyalahgunaan narkotika dalam Perundang-Undangan, yang membahas definisi narkotika, ruang lingkup narkotika dan sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta tugas ataupun wewenang aparatur Negara dalam memberantas narkotika.

Bab tiga berisikan hasil penelitian yang dikaji yakni tentang upaya peran aparat kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di Aceh Tenggara upaya dan faktor pendukung dan penghambat Kepolisian menindak penyalahgunaan narkotika dan kendala peran aparat kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di Aceh Tenggara.

Bab empat adalah penutup terdiri dari sebuah perkumpulan pendapat berdasarkan uraian bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat dan ada juga berupa saran yang ditujukan pada pihak berkenaan dengan kajian ini.



BAB DUA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERUNDANG UNDANGAN

A. Defenisi dan Ruang Lingkup Narkotika

Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*Narcoun*" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.³⁵ Narkotika adalah bahan atau zat tidak digolongkan kepada makanan ditelan, diminum, dihisap ataupun disuntik kepada anggota tubuh dan akan memberi pengaruh terutama terhadap kerja otak berubah (menurun atau meningkat), begitu pula terhadap fungsi vital salah satu bagian tubuh lainnya, seperti ruang-ruang pada pernapasan, peredaran darah, jantung dan bagian tubuh lainnya. Istilah narkoba sering dikenal di masyarakat dikarenakan nama narkoba sering disebut di sosial media dan dipakai aparat penegak hukum.³⁶

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.³⁷ Berikut ini beberapa pengertiannya adalah:³⁸

- a. Menurut DR Soedjono, S.H pengertian dari narkoba adalah: suatu zat atau obat bisa menghasilkan efek dan memiliki efek tertentu pada tubuh.
- b. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, narkotika adalah: sekelompok zat yang dapat menyebabkan *adiksi* (kecanduan), mirip dengan *morfine*.
- c. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau obat-obatan yang menyebabkan tidur dan kecanduan.

³⁵Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Narkotika*, cet 1. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 4.

³⁶*Ibid.*

³⁷Abdul Madjid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba* (Jawa Tengah: Alprin, 2010), hlm. 5.

³⁸Ahmad Ferdian, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2017, hlm. 31.

- d. *Anestesi* adalah obat yang menenangkan saraf dan menghilangkan rasa sakit nyeri, mengantuk, ataupun iritasi.

Narkotika dalam bahasa Inggris "*narcotic*" yang lebih cenderung ke obat yakni membuat pemakainya kecanduan. Narkotika yaitu zat yang dapat memberi pengaruh tertentu kepada mereka yang menggunakannya berupa cara dengan memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruhnya seperti pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.³⁹ Istilah dalam dunia kedokteran narkotika zat yang bisa membuat hilangnya rasa nyeri dan rasa sakit yang berawal dari tempat rongga, perut dan bisa mengakibatkan *stupor* dengan berlama bengong dalam kondisi sadar dan bisa mengakibatkan rasa candu ataupun *adiksi*.⁴⁰

Berikut ini beberapa pengertian atau istilah yang berkenaan dengan obat pada dalam dunia kesehatan:⁴¹

- a) Obat ialah sesuatu zat dipakai bisa mengenakan dampak pada sistem *psikologis* (fungsi dan bagian tubuh) ataupun kondisi *patologis* di saat penegakan *diagnosis*, penolakan (*prevention*), pemeliharaan (*konservasi*), memulihkan (*rehabilitatif*) serta meningkatkan daya tahan tubuh.
- b) Obat ialah tiap bahan yang apabila dimasukkan ke dalam *organisme*, maka akan dapat membuat perubahan cerna badan.
- c) Obat ialah zat bisa mengakibatkan seseorang mengolok-olok, misal lainnya bisa membuat penyembuhan ataupun hilangnya penyakit.
- d) Dalam pengertian lebih luas dari obat adalah timbul dari sesuatu bagian organ seseorang, kalau merujuk ke arti sempit obat ialah yang bisa

³⁹Juliana Lisa FR Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 1.

⁴⁰Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangnya (Suatu Tinjauan Teoritis)". *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, 2011, hlm. 439–452.

⁴¹Ahmad Ferdian, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap...*, hlm. 49.

dipakai untuk menghilangkan rasa sakit, *mendiagnosis*, dan bisa juga mengobati seseorang.

Narkoba hanyalah istilah bahasa saja yang mencakup meliputi beberapa jenis narkotika, seperti (Nar) diambil dari kata narkotika, (Ko) diambil dari kata psikotropika. Selain narkoba, napza juga tidak asing lagi terdengar, napza juga hanyalah gabungan kata Narkotika dan Psikotropika serta Zat Adiktif. Dibawah ini klarifikasi makna nya:⁴²

- a) Narkotika dan prekursor psikotropika,
- b) Psikotropika dan prekursor narkotika.
- c) Zat Adiktif.

Soerdijono Dirjosisworo mendefenisikan tentang narkotika, narkotika merupakan obat yang dapat memberi pengaruh tertentu kepada pengguna yang memasukkan narkotika kedalam organ tubuh, kemudian pemakainya akan terbius dan pengaruhnya hilang rasa sakit, semangat dan halusinasi serta timbulnya tingkah laku berkhayal bagi pengguna. Biasanya sifat tersebut akan mudah diketahui dalam dunia medis, maksudnya pada dunia kedokteran/medis akan memanfaatkan hal tersebut untuk bahan pengobatan serta kepentingan manusia didalam bidang pembedahan yang diharapkan bisa menyembuhkan rasa sakit dan lainnya.⁴³

Soerdijono Dirjosisworo juga mendefenisikan tentang psikotropika, yang merupakan obat ataupun zat yang bukan narkotika, baik sintesis maupun alamiah, yang mempunyai manfaat psikoaktif lewat pengaruh dari selektif pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas kepada 19 aktivitas normal dan perilaku.⁴⁴

⁴²Sandi Awet, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara...*, hlm. 6.

⁴³Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, & Meilanny Budiarty Santoso, "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," *Jurnal Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. IV, No. 2, Juli 2017, hlm. 129–389.

⁴⁴*Ibid.*

Zat adiktif merupakan zat ataupun bahan selain narkotika dan psikotropika yang memiliki pengaruh psikoaktif, dengan kata lain maksud zat adiktif ialah zat dan bahan kimia bilamana dimasukkan kedalam tubuh manusia akan mengakibatkan perubahan perilaku, emosional, dan aktivitas mental. Apabila bahan atau zat adiktif tersebut dipakai dengan terus-menerus maka akan berakibat rasa kecanduan. Oleh sebab itu maka disebut dengan zat psikoaktif. Hal ini terbagi kedalam golongan zat adiktif selain dari narkotika dan psikotropika adalah, untuk nikotin seperti rokok, dan untuk *solven* yaitu seperti thinner, bensin, *glue*, kemudian minuman alkohol yaitu minuman keras.⁴⁵

Ringkasnya, penjelasan di atas yang memaparkan tentang pokok-pokok dan esensi dari nama antara narkoba, narkotika dan obat-obatan serta bahan atau zat ilmiah, bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan sesuatu tersebut untuk pengobatan guna memenuhi kebutuhan bidang kedokteran dan penelitian ilmiah yang mengacu kepada proses pemulihan dan penyembuhan penyakit, yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang, namun apabila manusia terus-menerus memproduksinya maka lama kelamaan akan menyebabkan rasa ketergantungan pada pemakai itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman, baik sejenis *sintesis* ataupun *semi sintesis*, yang bisa mengakibatkan hilangnya rasa dan menurunkan ataupun perubahan kesadaran, bisa juga menimbulkan rasa ketergantungan, dan bahkan sampai hilangnya rasa nyeri dan bisa membuat lumpuh. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) penggolongan narkotika menyebutkan, dibagikan menjadi 3 bagian:⁴⁶

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya. Kemampuan adiktif yang sangat tinggi. Grup ini tidak boleh digunakan untuk

⁴⁵ Abdul Madjid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba...*, hlm. 14.

⁴⁶ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

tujuan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Misalnya ganja, heroin, kokain, morfin, candu, dan lainnya. Jenis narkoba terdapat sebanyak 26 macam, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.⁴⁷

b. Narkoba golongan II

Secara umum, narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat terapeutik, digunakan sebagai upaya terakhir, dapat digunakan untuk tujuan terapeutik dan/atau ilmiah, serta kemungkinan besar menimbulkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan pengobatan terakhir karena setelah anestesi tersier dipilih, undang-undang tidak mengizinkan pemilihan anestesi primer hanya untuk tujuan terapeutik, karena anestesi tersebut tidak digunakan untuk pengobatan dan kemungkinannya sangat tinggi. menyebabkan ketergantungan. Sangat berbahaya jika digunakan untuk pengobatan. Menurut UU No. 22 Tahun 1997, ada 87 jenis II.⁴⁸

c. Narkoba golongan III

Maksud Narkoba Golongan III dimaksudkan sebagai obat dengan daya adiktif ringan tetapi bermanfaat dalam terapi dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Berdasarkan cara pembuatannya, narkoba juga digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu narkoba alam, narkoba semi sintetis, dan narkoba sintetis. Dibandingkan dengan narkoba golongan I (26 jenis) dan narkoba golongan II (87 jenis), hanya terdapat 14 jenis narkoba golongan III. Narkoba golongan II dapat digunakan dalam terapi atau pengobatan karena potensi adiksinya rendah.⁴⁹

⁴⁷Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 161.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia...*, hlm. 68.

Di bawah ini merupakan macam-macam bahagian narkotika menurut Taufik Makao dan juga diiringi dengan karakteristiknya. diantaranya adalah:⁵⁰

a) *Opium* sering disebut candu

Berasal dari tanaman yang bernama *paparsomniferum*, candu memiliki nama lain selain candu merupakan *madat*. dimanfaatkan pada jenis tumbuhan ini ialah bagian dari sari buahnya. *Opium* atau *anestesi opiat* adalah obat penenang yang memiliki efek hipnotis dan *sedatif*. *Defresant* merangsang sistem saraf parasimpatis dan digunakan sebagai pereda nyeri yang kuat dalam pengobatan.

Candu tipe ini dibagi jadi dua tipe candu, ialah candu mentah serta candu matang. candu mentah bisa ditemui di kulit buah- buahan, wujud candu mentah semacam adonan beku yang lembut. Coklat tua, agak lengket. Candu rebus dengan candu ialah hasil olahan candu mentah.

b) *Morphine*

Merupakan zat narkotika utama yang ditemukan dalam *opium* mentah dan diperoleh melalui proses kimia. *Morfine* merupakan obat bius yang berbahaya dengan kemampuan eskalasi yang relatif cepat, dimana pecandu narkoba selalu perlu meningkatkan dosis secara bertahap untuk mendapatkan stimulasi yang mereka butuhkan. mengancam nyawa.

c) *Heroine*

Heroin berasal dari tanaman *genusgaper*, yang sebagaimana disebutkan di atas, juga menghasilkan *opium*, *kodein*, *morfine*. Serta biasanya *Putaw* dikatakan *Heroine*, model jenis telah dipaparkan tersebut amat buruk jika tertelan secara berlebihan dan kita akan langsung mati.

⁵⁰Andi Dipo Alam, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Mks)", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar 2017, hlm. 32.

d) *Cocaine*

Berasal dari tanaman yang disebut *all-tetrahydrolignin coca*. Kokain diperoleh dengan memetik daun koka dan kemudian menggunakan bahan kimia untuk dikeringkan dan diproses di pabrik

e) Ganja

Berasal dari bunga dan daun tanaman rumput yang disebut *Cannabis Sativa*. Istilah lain untuk ganja adalah *marijuana*, mirip dengan *hashis* dimana *rami* dibuat dari resin tanaman ganja. Efek samping dari *hashis* kuat daripada ganja.

f) Narkotika sejenis atau buatan

Anestesi serupa atau buatan adalah kelas anestesi yang dihasilkan melalui proses kimia dalam farmakologi, biasanya disebut tindakan yang bisa menghilangkan rasa sakit, yakni obat psikotropika dan zat adiktif lainnya. Akibat yang diberikan memakai atau menyalahgunakan narkotika atau jenis zat kimia bahaya lainnya, pada awalnya akan memberikan kenikmatan namun efek samping yang akan diberikannya sangat negative. Berikut ini beberapa penjelasannya:

a. *Depressant*

Menghimpit sistem-sistem syaraf pusat serta kurang kegiatan fungsional badan sehingga pemakai merasa tenang, apalagi dapat membuat pemakai tidur serta tidak sadarkan diri. Apabila kelebihan dosis dapat menyebabkan kematian. Tipe narkoba depressant antara lain *opioida*, serta bermacam turunannya semacam *morphine* serta *heroin*. Contoh yang terkenal saat ini merupakan *Putaw*. *Depressant* memunculkan pengaruh yang bertabiat menenangkan. Dengan obat ini, orang yang merasa risau ataupun takut misalnya, bisa jadi tenang. Namun apabila obat penenang digunakan tidak cocok dengan gejala

serta petunjuk dokter, terlebih digunakan dalam dosis yang kelewatan, malah bisa memunculkan akibat yang kurang baik lainnya.⁵¹

b. Stimulant

Membangkitkan kegunaan badan serta tingkatan kegairahan dan pemahaman. Tipe *stimulant* adalah *Kafein, Kokain, Amphetamin*. Contoh yang saat ini kerap dipakai merupakan Shabu-shabu serta ekstasi. Stimulan memunculkan pengaruh yang bertabiat memicu sistem syaraf pusat sehingga memunculkan rangsangan secara raga serta psikis. *Ecstasy* yang terkategori stimulan, menimbulkan pengguna merasa terus bergairah besar, senantiasa gembira, mau bergerak terus, hingga tidak mau tidur serta makan. Dampaknya bisa hingga memunculkan kematian.⁵²

c. Hallusinogen

Dampak utamanya mengganti energi anggapan ataupun mengakibatkan halusinasi. *Hallusinogen* mayoritas berasal dari tumbuhan semacam *mescaline* dari kaktus serta *psilocybin* dari jamur-jamuran. Tidak hanya itu terdapat pula yang diramu di laboratorium semacam LSD. Yang sangat banyak dipakai merupakan *marijuana* ataupun ganja *halusinogenik* semacam *marijuana* ataupun ganja menyebabkan munculnya halusinasi sehingga pengguna nampak bahagia berkhayal. Namun dekat 40- 60 persen pengguna malah memberi tahu bermacam dampak samping yang tidak mengasyikkan, misalnya mual, sakit kepala, koordinasi yang lelet, tremor, otot terasa lemah, bimbang, takut, mau bunuh diri, serta sebagian akibat yang lain.⁵³

B. Aturan-aturan tentang penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan

⁵¹Mardani, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional", Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah, Jakarta 2004, hlm. 112.

⁵²*Ibid.*, hlm. 113.

⁵³*Ibid.*

ketentuan khusus, meskipun internalisasi nya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana di dalamnya ialah kejahatan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut merupakan kejahatan meningkat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak langsung sangat membahayakan jiwa manusia.⁵⁴

Secara umum tindak pidana narkoba ialah hal yang saling berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar dan pengguna atau penyalahgunaan narkoba yang bertentangan diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. dan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang mana Undang-Undang itu dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor, atau penyeludup narkoba mengingat barang-barang haram itu banyak didatang dari luar negeri. tindak pidana yang terorganisir. Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan sanksi tertuang pada Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Klarifikasi sebagai berikut adalah:⁵⁵

a. Selaku pengguna

Pidana syarat dikenakan bersumber pada pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman 5 tahun serta sangat lama 15 tahun.

b. Selaku Pengedar

Dikenakan syarat pidana bersumber pada pasal 81 serta 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman hukuman sangat lama 15 tahun serta/ ditambah denda.

⁵⁴Gugun Hariadi Gunawan, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. II, No. 1, Maret 2021, hlm. 5-35.

⁵⁵*Ibid.*

c. Selaku Produsen.

Dikenakan syarat pidana bersumber pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman sangat lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda.

Jenis- jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diawali dari Pasal 111- 134, 15 yang dipecah jadi 2 yaitu:⁵⁶

- a) Tindak Pidana Narkotika Murni, ialah orang yang melaksanakan tindak narkotika secara pidana memahami, langsung, baik menaruh, mamakai, sediakan serta lain sebagainya.
- b) Tindak Pidana Narkotika Terpaut, ialah misalnya orang yang menghalangi saksi buat memberi tahu terdapatnya tindak pidana narkotika, ataupun orang tua yang dengan terencana tidak memberi tahu anaknya yang sudah melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam undang-undang narkotika pula mengendalikan pemberantasan sanksi pidana, baik dalam wujud pidana minimum spesial serta pidana optimal, pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dicoba dengan mendasar pada kalangan, tipe, dimensi, serta jumlah narkotika. .

C. Tugas dan Wewenang Aparatur Negara dalam Memberantas Narkotika

Menurut Liliana Tedjosaputro penegakan hukum merupakan sesuatu proses buat mewujudkan keinginan-keinginan hukum jadi realitas. keinginan hukum disini merupakan pikiran-pikiran tubuh pembentuk Undang-Undang yang diformulasikan dalam Peraturan Perundang-Undangan hukum itu, serta ini hendak ikut memastikan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Istilah aparat penegak hukum dalam arti sempit hanya mengacu pada Polisi, tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia, biasanya diperluas untuk memasukkan hakim, dan ada kecenderungan kuat untuk memasukkan pengacara

⁵⁶*Ibid.*

(pembela) dalam definisi hukum ini. Dalam arti luas yang terakhir, kita dapat menggunakan terjemahan dari, yaitu: *rechtandhave*, yang berarti penegakan hukum. Secara konseptual, esensi dan signifikansi penegakan hukum terletak pada nilai tindakan terkoordinasi. Nilai-nilai tersebut dijabarkan melalui serangkaian nilai tahap akhir untuk membangun, memelihara, dan memegang teguh kehidupan sosial yang damai dalam suatu aturan yang kokoh dan konkrit dan sikap tindakan.⁵⁷

Dalam penegakan hukum untuk memerangi kejahatan di Indonesia, pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negara melalui berbagai kebijakan dalam agenda rencana pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini dimasukkan ke dalam Kebijakan Sosial. Bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum.⁵⁸ Secara universal guna Kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan serta ketertiban warga, penegakan hukum, proteksi, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. guna kepolisian yang terdapat di warga jadi nyaman, tentram, tertib, damai serta sejahtera. guna kepolisian (POLRI) terpaut erat dengan *Good Governance*, yaitu selaku perlengkapan Negeri yang melindungi keamanan serta kedisiplinan warga (Kamtibmas).⁵⁹

Secara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan jelas menyatakan bahwa tugas pokok (POLRI) adalah menegakkan hukum, bertindak sebagai pengayom, dan pengayoman masyarakat, terutama dalam menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, Tribrata

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Fernades Edy Syahputra Silaban, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan 2012, hlm. 4-26.

⁵⁹Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Penegak Hukum." *Jurnal Ilmiah...*, hlm. 2-12.

dan Catur Prasetya (POLRI) memuat tiga tugas pokok yang merupakan tugas pokok kepolisian.⁶⁰

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan di Pasal 13 ketentuan tegas bahwa (POLRI) bertugas:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan perlindungan,
- c. Memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negeri Republik Indonesia (POLRI) merupakan Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di dasar Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di segala daerah Indonesia ialah memelihara keamanan serta kedisiplinan warga, menegakan hukum serta membagikan proteksi, pengayoman serta pelayanan kepada warga. Polri selaku agen penegak hukum serta pembina keamanan serta kedisiplinan warga. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negeri Republik Indonesia (POLRI) bertugas:⁶¹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁶⁰Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Kepolisian," *Jurnal Hukum* Vol. XIII, No. 1, Januari 2021, hlm. 91-101.

⁶¹*Ibid.*

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan ketentuan wewenang Kepolisian diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia berwenang secara umum:⁶²

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

⁶²Pasal 15 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Menurut Barda Nawawi Arief, fakta di atas adalah bahwa ketika Polisi menjalankan tugasnya, mereka memiliki peran ganda sebagai penegak hukum (Peradilan Pidana) dan pekerja sosial (Kepedulian Sosial) dalam hal masyarakat dan (Pelayanan Sosial dan Pengabdian Masyarakat). Selain itu, fungsi Lembaga Kepolisian secara umum mencakup dua hal yaitu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dalam penegakan hukum.⁶³

D. Sanksi Hukum bagi penyalahgunaan Narkotika

Penentuan suatu perbuatan tindak pidana atau yang melanggar hukum berkenaan dengan narkotika yang dilakukan seseorang sanksi pidananya sudah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di dalamnya lebih dari 30 Pasal, mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 131. Berikut ini adalah sebuah ketentuan yang diatur pada Undang-Undang dan Pasal tersebut adalah.⁶⁴

- a. Menanam, memelihara, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ketentuan pasal 111)
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (Ketentuan pasal 112)
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Ketentuan pasal 113)
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I (Ketentuan pasal 114)
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau *mentransito* narkotika golongan I (Ketentuan pasal 115)

⁶³Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Kepolisian." *Jurnal Hukum...*, hlm. 91-101.

⁶⁴Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 90.-92.

- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain (Ketentuan pasal 116)
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan II (Ketentuan pasal 117)
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan II (Ketentuan pasal 118)
- i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan II (Ketentuan pasal 119)
- j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan II (Ketentuan pasal 120)
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan II untuk digunakan orang lain (Ketentuan pasal 121)
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan III (Ketentuan pasal 122)
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan III (Ketentuan pasal 123)
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan III (Ketentuan pasal 124)
- o. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan III (Ketentuan pasal 125)

- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan III untuk digunakan orang lain (Ketentuan pasal 126)
- q. Setiap penyalahguna (Ketentuan pasal 127)
 - a). Narkoba golongan I, bagi diri sendiri
 - b). Narkoba golongan II, bagi diri sendiri
 - c). Narkoba golongan III, bagi diri sendiri
- r. Pecandu narkoba belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Ketentuan pasal 128)
- s. Tanpa hak melawan hukum (Ketentuan pasal 129)
 - a). Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkoba.
 - b). memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkoba.
 - c). Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau prekursor narkoba.
 - d). Membawa, mengirim, mengangkut, atau *mentransito* narkoba.
- t. Seorang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba (Ketentuan pasal 131)

Dari uraian di atas merupakan ketentuan Tindak Pidana Narkoba yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁶⁵ Apabila seperangkat ketentuan itu masih kurang tepat sasaran, maka hal yang wajar penanggulangan criminal dimasa kini lumayan sulit. Dalam tiap-tiap pelaku tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak membedakan usia pelakunya, sebab secara redaksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak sempat mengaturnya. Pelaksanaan sanksi kepada pelaku tindak pidana khususnya untuk anak tidak bisa terpisahkan dengan undang-undang lain semacam Undang-

⁶⁵*Ibid.*

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Majelis Hukum Anak. Apabila seseorang anak membuat tindak pidana narkoba serta dikenakan pasal bersumber pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Majelis Hukum Anak, hingga Hakim bersumber pada Pasal 24 Undang-Undang Majelis Hukum anak bisa:⁶⁶

- 1) Menyerahkan kepada negeri buat menjajaki pembelajaran, pembinaan serta latihan kerja spesial.
- 2) Menyerahkan kepada Kementerian Sosial ataupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembelajaran pembinaan serta latihan kerja

Secara universal tipe pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Majelis Hukum Anak dengan KUHP tidak jauh berbeda. Secara prinsip 2 ketentuan tersebut senantiasa membagikan legitimasi secara hukum terhadap mungkin penjatuhan pidana kepada anak. Perbandingan kedua ketentuan tersebut merupakan dalam perihal pengaturan tipe pidana terhadap anak merupakan tidak terdapatnya mati buat anak bagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Majelis Hukum Anak serta tidak terdapatnya pidana bonus berbentuk pengumuman vonis Hakim sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP.⁶⁷ Apabila seseorang anak jadi pelaku tindak pidana yang dituntut bersumber pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hingga pidana pokok yang dapat diterapkan yaitu:

- a) Pidana penjara.
- b) Pidana kurungan.
- c) Pidana denda.
- d) Pidana pengawasan.

Berkaitan dengan berat ringannya pidana yang bisa dijatuhkan kepada anak, apabila seseorang anak di bawah usia dituntut bersumber pada Undang-

⁶⁶Gatot Suchyo, "Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak)" *Jurnal Hukum*, hlm. 2-15.

⁶⁷*Ibid.*

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Majelis Hukum Anak membagikan diantaranya:⁶⁸

- 1) Pidana penjara yang bisa dijatuhkan terhadap anak bandel yang melaksanakan tindak pidana sangat lama $\frac{1}{2}$ (satu per 2) dari maksimum ancaman pidana penjara untuk orang berusia sebagaimana ditentukan pasal 26 ayat (1).
- 2) Pidana yang bisa dijatuhkan terhadap anak bandel yang melaksanakan tindak pidana yang diancam pidana mati ataupun pidana (penjara) seumur hidup bisa berbentuk:
 - a) Pidana sangat lama 10 tahun sebagaimana ditetapkan dalam syarat pasal 26 ayat (2) apabila anak sudah berusia 12 (dua belas) tahun.
 - b) Diserahkan kepada negeri buat menjajaki pembelajaran pembinaan serta latihan kerja sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, apabila anak belum menggapai usia 12 (dua belas) tahun.
- 3) Pidana kurungan yang bisa dijatuhkan terhadap anak bandel sebagaimana diartikan dalam pasal 1 angka 2 huruf a sangat lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan untuk orang berusia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27.
- 4) Pidana denda yang bisa dijatuhkan kepada anak bandel sangat banyak $\frac{1}{2}$ (satu per 2) dari maksimum denda untuk orang berusia dengan syarat apabila dengan tidak bisa dibayar ditukar dengan harus latihan kerja sangat lama 90 (sembilan puluh) hari kerja serta masing-masing hari tidak boleh dari 4 (empat) jam kerja sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28.
- 5) Pidana bersyarat bisa dijatuhkan kepada anak bandel apabila pidana penjara yang dijatuhkan sangat lama 2 (dua) tahun sebagaimana ditetapkan dalam pasal 29 ayat (1).

⁶⁸*Ibid.*

- 6) Pidana pengawasan bisa dijatuhkan kepada anak bandel yang melaksanakan tindak pidana dengan ketentuan sangat pendek 3 (tiga) bulan serta sangat lama 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Majelis Hukum Anak dapat dinyatakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam Undang-Undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, terutama yang masuk ke dalam jenis anak nakal. sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal.⁶⁹ Sistem perumusan ancaman pidana merupakan sistem perumusan tunggal yang bersifat imperatif, artinya hakim berkewajiban menjatuhkan pidana.

⁶⁹*Ibid.*

BAB TIGA

PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Upaya Peran Aparat Kepolisian dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Aceh Tenggara

Pada substansi hukum yang telah tertulis itu sudah sangat memadai dalam mendukung dan mensupport Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dalam rangka menjalankan memberantas, penyidikan guna mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika khususnya anak di bawah umur.

Berikut ini Rekapitulasi data kasus Narkoba yang melibatkan anak, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang sudah diungkapkan oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara:

N O	NO DAN TGL LP	T K P	IDENTITAS TSK NAMA, KELAMIN, PENDIDIKAN ,PEKERJAAN, AGAMA, ALAMAT	URAIAN KEJADIAN MODUS OPERANDI	JLH DAN JNS BB YG DISITA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Lp/A/13/Ii/2018/Res Nkb, Tgl,01 Februari 2018	Desa Kebun Sere Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara	ALFARIZI Als AL Bin SAMIDUN , 17 tahun, Laki-Laki, Pelajar, Islam, Desa Tualang Baru Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara	Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut di Desa kebun sere kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres	Barang bukti berupa :1(Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat (bruto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

				Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis SABU.	
2	Lp/A/ 30/ Iv/2018/ Res Nkb, Tgl,24 April 2018	Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab.Aceh Tenggara	JUKIRA Ais JUKI Bin BUBUN, 17 Tahun, laki-laki, SMP (tamat), ex.pelajar, Islam, Desa kuta pasir Kec.badar Kab.aceh tenggara	Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut di Desa kuta pasir kec.badar kab.Aceh Tenggara... pada hari Selasa Tanggal 24 APRIL 2018 sekira pukul 03.00 Wib, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis SABU.	Barang bukti berupa :1 (satu) buah plastik berbungus rokok warna putih yang berisikan 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu yg di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
3	Lp/A/47 / Viii/2018 /Res Nkb, Tgl,11 Agustus 2018	Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara	ARDI ALFITRAH Als ARDI Bin AMINUDIN, 17 Tahun, Laki- laki, SMA (Tamat), Petani, Islam, Desa Kuta Pasir Baru Kec. Lawe Bulan Kab Aceh Tenggara.	Telah dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) Orang Tersangka di Desa Kuta Pasir kec. Badar Kab. Aceh Tenggara. pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres	Barang bukti berupa : -1 (satu) Bungkus narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan pelastik Ampul warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram. -Satu Buah

				Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis SABU	kotak bedak berisikan 8 (delapan) buah pelastik Ampul yang di gunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut. -1 (Satu) buah dompet. -1 (Satu) set Alat hisap Sabu (Bong).
4	Lp/A/57/Ix/2018/Res Nkb, Tgl,11 September 2018	Desa Darussalam Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara	INSAN KAMIL ALS INSAN Bin RABUMAN, 17 Tahun, Laki-laki, SMA kelas II, Pekerjaan pelajar, Islam, Desa Lawe Beringi, Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara.	Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut di Desa Darussalam kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara. pada hari Selasa Tanggal 11 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis SABU.	Barang bukti berupa :1 (satu) Bungkus narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan pelastik Ampul warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (Nol koma nol enam) gram. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih dengan nomor polisi BL 3063 HM
5	LP/A/04/I/2020/Res Nkb, Tgl 13 Januari 2020	Di Desa Kelapa Gading Atau Tepatnya Di Pinggir Jalan	RIDO HAMDANI Als RIDO Bin SUKARDI , 17 Tahun, Laki-laki , SMA (kelas III IPA	Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut di Desa Kelapa Gading atau	Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungku dengan plastik warna

		Umum Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara.	SMA I Bambel Rikit Bur), pelajar, Islam, Desa Tualang Sembilar Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara.	tepatnya di pinggir jalan umum Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara. pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis sabu.	putih bening dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
6	LP/A/12/ I/2020/ Res Nkb, Tgl 29 Januari 2020	Desa Mamas Atau Tepatnya Di Pinggir Jalan Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara.	BUSTAMI ARIFIN Als POL Bin BUBUN, 17 thn 9 Bulan, Laki-laki, Pelajar (kelas III IPA SMAN I Darul Hasanah), Alas/Indonesia, Islam, Desa Kute Rambe Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara.	Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut Di Desa Mamas atau tepatnya di pinggir jalan Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara. pada hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, oleh Anggota Polsek Darul Hasanah Polres Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Sabu.	Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram

7	LP/A/56/ V/2020/ Res Nkb, Tgl 08 Mei 2020	Desa Prpat Hulu Kec. Babusslam Kab. Aceh Tenggara	AGUS SALIM Als AGUS Bin MUSTAFA, 17 Tahun 9 Bulan, Laki-laki, Pelajar/mahasiswa, Alas/Indonesia, Islam, Desa Perapat Hulu Kec.Babusalam Kab.Aceh Tenggara.	Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut Di Desa Prpat Hulu Kec. Babusslam Kab. Aceh Tenggara. pada hari Jumat Tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 23:20 Wib, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Sabu.	Barang bukti berupa:4(empat) bungkus Narkotika jenis sabtu yang di bungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
8	LP/A/80/ VII/2020/ ResNkb, Tgl 09 Juli 2020	Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara.	JEKI ASUNDI Als JEKI Bin JUMATSYAH, 17 Tahun, Laki-laki, Pelajar, Islam,Alas/ Indonesia, Desa Pasikh Pekhmata Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara.	Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut di Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara. pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis	Barang bukti berupa :1 (satu) buah dompet kecil warna krim yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabtu dengan berat brutto 12,12 (dua belas koma dua belas) gram. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil Narkotika Jenis sabtu yang

				Sabu.	di bungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus Besar Narkotika Jenis sabu yang di bungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 1,15 (satu koma lima belas) gram. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) plastik ampul yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika Jenis sabu yang di bungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh
--	--	--	--	-------	---

					enam) gram. Dengan total berat keseluruhan narkoitka jenis sabu dengan berat brutto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram.
9	LP/A/126 /XI/2020/ Res Nkb, Tgl 29 November 2020	Desa Biak Muli Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara.	RAMADHANS YAH Als MADAN Bin MUHAJIRIN (Alm), 17 Tahun, Laki-laki, Pelajar, Islam, SMP (tamat), Alas / Indonesia, Desa Terutung Megakhe Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.	Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut di Desa Biak Muli Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara. pada hari Minggu Tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara Polres Aceh Tenggara, dari Tersangka ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Sabu.	Barang bukti berupa :1 (satu) buah botol plastik kecil yang di balut dengan lakban warna hitam 39 (tiga puluh sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram.

Sumber: (Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Tahun 2018 s.d 2021)

Hasil uraian di atas yang diungkapkan Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menunjukkan bahwa ada 8 kasus anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika pada umumnya masih berusia 17 tahun anak tersebut berasal dari 8 desa dan 7 Kecamatan mulai dari Desa Kebun Sere Kecamatan

Semadam, Desa Bukit Tusam Kecamatan Babussalam, Desa Kelapa Gading Kecamatan Banbel, Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah, Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam, Desa Cingkam Mekhanggun Kecamatan Lawe Alas dan 2 orang dari Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar⁷⁰

Masalah penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur yang ditindak oleh Polres Aceh Tenggara akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menindak penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur dalam upaya dan menangkal serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kepolisian Republik Indonesia menjalankan langkah strategis pertama *Pre-empitif* yang merupakan kegiatan pembelajaran ataupun *edukatif* tujuannya supaya bisa mempengaruhi penyebab dari tindakan kejahatan narkoba, sehingga terwujudnya rasa kesadaran diri dan terbinanya daya tangkal suatu prilaku dalam kehidupan sehari-hari bebas dari narkoba, yakni adanya sifat tegas untuk menolak kejahatan narkoba. Kegiatannya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan yang bersifat kreatif, konstruktif, produktif dan kegiatan positif lainnya terutama kepada anak yang masih remaja. Kedua upaya *preventif* untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan baik langsung dari jalur peredaran gelap. Ketiga upaya *Refrensif* untuk penindakan dengan cara penangkapan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan kepada warga Indonesia saja, namun penangkapan juga diberlakukan kepada warga asing yang terlibat.⁷¹

1. Upaya Pencegahan

Adapun upaya Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba membuat razia rutin ke lokasi ataupun perdesaan yang sudah rawan penyalahgunaan narkoba terkhusus di waktu yang

⁷⁰Sumber: Data kasus yang melibatkan anak tahun 2018 s.d 2021.

⁷¹Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* Vol. I, No. 1, Maret 2018, hlm. 201–210.

tidak disangka seperti sore ataupun pada malam hari agar penyalahgunaan narkoba bersih dari lingkungan masyarakat.⁷²

2. Upaya Penindakan

Adapun upaya Kepolisian Satresnarkoba Aceh Tenggara untuk menindak penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, maka akan tangkap dan untuk sementara waktu dalam proses penyelesaian kasus anak tersebut di tahan di rumah tahanan yang telah di sediakan. Dan untuk penyidikan Polres Aceh Tenggara menjalankan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAB RI) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁷³

Berikut ini merupakan uraian ketentuan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 pada Bab III bahagian kesatu pasal 10 terkait kegiatan penyidikan adalah:⁷⁴

- a. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas;
 - a) Penyelidikan;
 - b) Dimulainya penyelidikan;
 - c) Upaya paksa;
 - d) Pemeriksaan;
 - e) Penetapan tersangka;
 - f) Pemberkasan;
 - g) Penyerahan;
 - h) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i) Pemberhentian penyidikan.

⁷²Wawancara dengan Marzuki Ismail, Kanit Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 09 Juli 2021.

⁷³Wawancara dengan Azhari Kasnami, Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Selasa tanggal 06 Juli 2021.

⁷⁴Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- b. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas;
 - a) Pemeriksaan;
 - b) Memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, dan tempat sidang;
 - c) Menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
 - d) Menghadap terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.
- c. Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.
- d. Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terpusat.
- e. Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.

Kemudian ada beberapa juga kegiatan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara dalam mengupayakan agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dengan harapan agar narkoba bersih dari kalangan masyarakat sebagai berikut:

- a. Membuat sosialisasi

Kami mengadakan sosialisasi sebanyak 10 kali sampai 12 kali dalam 1 tahun bahaya narkoba diperdesaan tentang pemberitahuan agar jangan memakai atau menggunakan narkoba. Untuk program ini kami mengharapkan bisa dan sangat bisa memberikan agar pemuda dan pemudi serta warga masyarakat perdesaan berperan aktif untuk melawan narkoba.⁷⁵

Dari hasil uraian di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara sudah lumayan bagus untuk menghimbau masyarakat agar jangan pernah memakai narkoba, dan sosialisasi ini secara tidak langsung pasti akan menyadarkan masyarakat tahu dari akibat penyalahgunaan

⁷⁵Wawancara dengan Azhari Kasnami, Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Selasa tanggal 06 Juli 2021.

narkoba khususnya bagi kalangan anak di bawah umur yang mendapatkan pelajaran kedepannya.

b. Remaja anti narkoba ke sekolah.

Kami mengadakan penyuluhan dengan tema remaja anti narkoba di sekolah, pemberian ilmu atau pembelajaran agar tidak memakai narkoba karna narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan, besar harapan kami agar program yang kami jalankan ini memberi pengetahuan dan bisa membuat semangat agar pelajar bisa berperan aktif dan bisa menjadi garda terdepan untuk melawan narkoba, baik di kalangan remaja ataupun didalam kehidupan.⁷⁶

Dari hasil uraian di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa program sosialisasi ini sangat berpengaruh bagi kalangan pelajar yang masih dalam tahap mengembangkan diri, hal ini akan bisa juga menciptakan kewaspadaan dan menjaga diri mereka dan bisa memiliki prilaku yang tegas agar tidak ternodai oleh narkoba.

c. Sosial Media (Facebook)

Kami memanfaatkan media sosial facebook sebagai ajang diskusi dan edukasi untuk menyebarkan informasi bahaya pemakaian narkoba, karena melihat kondisi saat ini banyak orang yang memakai sosial sosial.⁷⁷

Dari hasil uraian di atas dapat penulis tarik kesimpulan kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang akan besarnya dampak buruk dalam penyalahgunaan narkoba untuk masyarakat dan generasi penerus bangsa.

d. Spanduk bahaya narkoba

Kami membuat kegiatan pemasangan spanduk di berbagai daerah perdesaan tentang himbauan terkait bahaya narkoba tujuannya untuk memberikan informasi juga jangan sesekali menyalahgunakan

⁷⁶Wawancara dengan Azhari Kasnami, Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Selasa tanggal 06 Juli 2021.

⁷⁷Wawancara dengan Azhari Kasnami, Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Selasa tanggal 06 Juli 2021.

narkoba, baik pada kalangan masyarakat ataupun remaja ataupun generasi penerus khususnya anak dibawah umur⁷⁸

Dari hasil yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa polisi anti narkotika yakni Polres Aceh Tenggara telah mewaspadai masyarakat akan bahaya mengkonsumsi obat-obatan berbahaya dan tidak ada yang mengedarkan atau menggunakannya dalam bentuk apapun.

B. Kendala Peran Aparat Kepolisian dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur di Aceh Tenggara

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga salah satu pencegahan narkotika, yang menjadi faktor pendukung Polres Aceh Tenggara, yakni memiliki banyak sumber daya manusia atau pegawai dan sarana beserta prasarana, meliputi jumlah personil, meja tamu, kursi tamu, printer, mobil dinas dan penjara kecil untuk anak baru ditangkap hal ini cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan program sehari-hari⁷⁹ Namun, Polres Aceh Tenggara juga mengalami beberapa hambatan faktor antara lain:

a. Masyarakat takut melapor

Kami memperhatikan bahwasannya masyarakat tidak mau tahu karena lebih cenderung takut untuk menegur dan melaporkan pemakai narkoba mereka takut apabila menegur atau melaporkan pemakai tersebut mereka akan terkena dampaknya.⁸⁰

b. Tidak ada sarana atau alat untuk mengecek jenis narkotika

Ketika dilakukan penangkapan setiap penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur, harus dilakukan laboratorium forensik ke cabang medan, terhadap barang bukti, baik ganja dan sabu ataupun

⁷⁸Wawancara dengan Marzuki Ismail, Kanit Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 09 Juli 2021.

⁷⁹Wawancara dengan Azhari Kasnami, Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Selasa tanggal 06 Juli 2021.

⁸⁰Wawancara dengan Marzuki Ismail, Kanit Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 09 Juli 2021.

pil ektasi yang ditemukan. Tujuannya agar bisa dinyatakan seseorang itu sebagai tersangka.⁸¹

c. kewalahan membuat laporan.

Maksudnya ialah dalam 15 hari setelah penangkapan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur Polres Aceh Tenggara harus menyerahkan berkas barang bukti jenis narkotika yang dipakai oleh anak.⁸²

d. Anak memakai narkotika tidak memiliki orang tua/wali.

Untuk menangani anak dibawah umur sebelum dilakukan pemeriksaan sebagian tidak memiliki orang tua dan sebagian orang tuanya tidak lagi di kutacane, seperti orang tuanya merantau ke Malaysia menjadi tenaga kerja indonesia, jadi bila dilakukan pemeriksaan untuk anak dibawah umur harus bersama orang tua.⁸³

e. Orangtua malu melapor

Kami memperhatikan bahwa orangtua lebih mau menyembunyikan anaknya dan tidak melaporkan baik kepada kami ataupun kepada intansi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, orangtua menganggap apabila melapor maka akan menjadi topik perbincangan oleh tetangga maupun masyarakat sekitar.⁸⁴

f. Informasi yang terputus.

Dengan menanggapi mengenai masalah hambatan dirasakan oleh Polres Aceh Tenggara Kanit Idik Narkoba Juga menjelaskan dan mengutarakan pendapatnya disebutkan dalam hasil wawancara, sebagai berikut:

Kami merasakan ketika turun lapangan kami harus dengan jeli mengamati siapa yang menjadi pemakai dan siapa yang menjadi perantara serta siapa yang menjadi pengedar narkoba. Dikarenakan kami masih sangat sulit untuk mendapatkan maupun memperoleh

⁸¹Wawancara dengan Azhari Kasnami, Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Selasa tanggal 06 Juli 2021.

⁸²Wawancara dengan Azhari Kasnami, Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Selasa tanggal 06 Juli 2021.

⁸³Wawancara dengan Marzuki Ismail, Kanit Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 09 Juli 2021.

⁸⁴Wawancara dengan Marzuki Ismail, Kanit Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 09 Juli 2021.

informasi penyalahgunaan narkoba baik untuk penyalahgunaan narkoba dilakukan orang dewasa ataupun anak di bawah umur, apabila ada masuk laporanpun maka kami akan segera menyelidikinya, beberapa hal menjadi indikatornya karena sikap tidak peduli lalu menjaga kerahasiaan bersama.⁸⁵

Dari pemaparan di atas yang telah disampaikan menunjukkan bahwa masyarakat masih minim untuk melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba kepada Kepolisian yang menjadikan salah satu hambatan untuk mengungkap kasus narkoba khususnya anak di bawah umur, beberapa indikatornya minimnya laporan dan masyarakat tidak mau tahu serta petua kampung tidak terlalu ikut andil kemudian ada juga yang saling menjaga, melindungi penyalahgunaan narkoba dari jeratan hukum.

⁸⁵Wawancara dengan Marzuki Ismail, Kanit Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 09 Juli 2021.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil data yang sudah berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis penulis laksanakan maka ditarik kesimpulan tujuannya agar bisa menjawab pertanyaan dari sub bab sebelumnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian menindak penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur, berikut ini beberapa kesimpulan akan penulis sampaikan:

1. Proses pelaksanaan Polres Aceh Tenggara untuk mencegah penyalahgunaan narkotika ada beberapa upaya pertama pencegahan berupa razia melalui tempat rawan penyalahgunaan narkoba di waktu yang tidak disangka baik sore ataupun di malam hari, dan dalam penindakan berupa menjalankan penyidikan sesuai dengan SOP yang berlaku (PERKAB RI) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bertujuan untuk pengawasan penyalahgunaan narkoba, kemudian membuat kegiatan sosialisasi 10 sampai 12 kali dalam setahun dipedesaan yang berisikan tentang bahaya narkoba, membuat remaja anti narkoba di sekolah serta membuat informasi bahaya narkotika melalui media sosial (facebook) dikarena sudah menjadi peluang untuk menyebarluaskan terkait bahaya narkoba lalu membuat spanduk bahaya narkoba melalui berbagai perdesaan tentang bahaya narkoba.
2. Adapun faktor pendukung Polres Aceh Tenggara dalam menindak penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur, yakni memiliki banyak sumber daya manusia atau pegawai dan sarana beserta prasarana, meliputi mobil dinas, meja tamu, printer dan penjara kecil untuk anak baru ditangkap, Adapun faktor penghambatnya, masyarakat cenderung takut mencegah pemakai narkoba, tidak ada sarana untuk mengecek bukti narkotika yang dipakai oleh anak di bawah umur, orang tua malu

melapor, tidak ada wali untuk mendampingi anak disaat menyelesaikan kasus, kewalahan membuat laporan ke pengadilan dikarenakan selama 15 hari selama penangkapan maka Polres Aceh Tenggara wajib sudah melimpahkan berkas anak yang memakai narkoba ke pengadilan.

4.2. Saran

Menjajaki dari riset yang telah dilaksanakan mengenai upaya aparat Kepolisian menindak penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur penulis rasa perlu adanya beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah memberi fasilitas yang masih kurang kepada kepolisian untuk menindak penyalahgunaan narkoba seperti alat mengecek jenis narkoba yang dipakai oleh anak dan turut mendukung pemberantasan narkoba serta ikut aktif dalam menuntaskan pemasalahan narkoba, karna apabila dibiarkan maka sangat disayangkan tidak akan ada generasi emas mendatang yang akan membangun daerah.
2. Peranan masyarakat juga tidak kalah penting yakni ikut berpartisipasi untuk melaporkan bila ada terjadinya penyalahgunaan narkoba, dalam meningkatkan kesejahteraan anak yang masih di bawah umur sebaiknya orang tua jangan menelantarkan anaknya karna anak adalah titipan dan yang menjadi pelindung utamanya adalah orangtua, yang wajib membimbing dan memberi kasih sayang dalam mendidik atau membentuk karakter yang baik, serta diharakan juga sokongan dari petua kampung apabila ada anak yang ditelantarkan maka petua kampunglah yang membinanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber dari Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Madjid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Jawa Tengah: Alprin, 2010.
- Partidiharjo, Sugyiono. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Pengalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Sandi Awet. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*. Bandung: Mujahidin Press, 2016.
- Sofyan, Willis. *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex, Dan Pemecahnya*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 4, Bandung: Alumni, 2010.
- Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafika Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulittaif R & D*. Cet. 1 Jakarta: Alfabeta, 2020.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Narkotika*. Cet 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- W, Juliana Lisa FR Nengah Sutrisna. *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Yulihastin, Erma. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga, 2008.

2. Sumber Skripsi dan Jurnal

- Alam, Andi Dipo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Mks)", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar 2017.
- Anindyajati, Maharsi, dan Citra Melisa Karima. "Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba (Penelitian Pada Remaja Penyalahguna Narkoba Di Tempat-Tempat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba)." *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2004.

- Arif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Kepolisian." *Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 1, Januari 2021.
- Athailah, "Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perdesaan (Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017.
- Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Jurnal Lex crimen*, Vol. I, No. 4 Desember 2012.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, 2011.
- Fadila, Nida Ul, "Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.
- Ferdian, Ahmad, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak" Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung 2017.
- Gunawan, Gugun Hariadi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. II, No. 1, Maret 2021.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. I, No. 1, Maret 2018.
- Mardani, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional", Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah, Jakarta 2004
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Law Raview*, Vol. V, No. 3, Maret 2013.
- Misbahuddin, "Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak Berkasus Penyalahgunaan Narkoba", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2021.
- Mursal, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

- Nurhaliza, Ira, "Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqadi Al-Syar I'ah, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.
- Nurjannah, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.
- Pritha, Maudy, Sahadi Humaedi, & Meilanny Budiarty Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Jurnal Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. IV, No. 2, Juli 2017.
- Rinayanti, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang Nomor 35 Tahun 2009", *jurnal Al-Dustur*, Vol. I, No. 1, Desember 2018.
- Risky, Putri Aulia, "Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2020.
- Rofei, Ahmad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Hukum Islam* Vol. III, No. 2, 2020. Diakses melalui <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasih>, tanggal 17 Juni 2021.
- Rusliwa Somantri, Gumilar. "Memahami Metode Kualitatif." *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. IX, No. 2, Desember 2005.
- Santi, Ayu Novira Gusti, Putu Rai Ni Yulianti, and Gede Sudika Dewa & Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, No. 3, 2019.
- Silaban, Fernades Edy Syahputra, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*. Sarjana Hukum, Departemen Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, Medan 2012.
- Situmorang, Lundu Harapan. "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Penegak Hukum". *Jurnal Ilmiah*, 2016.
- Sucahyo, Gatot. "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak)". *Jurnal Hukum*.
- Tampi, Okrafianus. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur

Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Lex et societatis*, Vol. III, No. 10 November 2015.

Tasaripa, Kasman. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. II, No. 1, 2013.

Wicaksono, Teguh Aji. "Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene Di Atas Kapal Mt. Bauhinia", Sarjana Fakultas Hukum, Politeknik Pelayaran, Semarang 2018.

Yusmasir. "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2016.

Zamharir. "Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan (Residevis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)". Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

3. Sumber dari undang-undang dan Qanun

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 66 Bab VI Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Lampiran 1: Sk Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh**

Nomor: 2152/Un.08/FSH/PP.009/04/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Satriadi Selian
N I M : 170104092
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Upaya Kepolisian Menindak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 April 2021

[Signature]
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2: Surat izin Melakukan penelitian dari Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2902/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kapolres Kabupaten Aceh Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SATRIADI SELIAN / 170104092**

Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Pidana Islam**

Alamat sekarang : **Desa kajhu. Kec Baitussalam. Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PEYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : **29 Agustus**
2021

Dr. Jabbar, M.A.

**Lampiran 3 : Surat izin Melakukan penelitian dari
Polres Aceh Tenggara.**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH TENGGARA
Jalan Jenderal. A. Yani 25, Kutacane 24651

LEMBARAN DISPOSISI

Kepada : Yth. Kapolres Aceh Tenggara

Nomor Agenda : Sium/ 302 / VII / 2021 Diterima tgl: 6 - 7 - 2021.

Surat dari : UNIVERSITAS ISLAM AL-ACHYR AR- Pukul : 15.00 Wib.
RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor surat / tanggal : 2902 / UN.08 / FSH.1 / PP.00-9/06/2021 Tgl 29-6-2021

Perihal : Penelitian Ilmiah mahasiswa

6 2021
F
IB

Isi Disposisi

Yth Kasat Polsek

Tolong & bantu pelakornya

4 06/21
hs

Lampiran 4: Surat Telah melakukan penelitian



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH**

RESOR ACEH TENGGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 25, Kutacane 24601

Kutacane, 13 Juli 2021

Nomor : B/119 /VII/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian
Ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY nomor : 2902/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 tentang penelitian ilmiah mahasiswa;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, kami beritahukan kepada Bapak bahwa Mahasiswa a.n SATRIADI SELIAN Nim : 170104092, BENAR telah melakukan penelitian di Polres Aceh Tenggara tepat nya pada Satuan Reserse Narkoba.

3. Demikian untuk menjadi Maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH TENGGARA
KASAT RES NARKOBA

SABRIANDA, S.H., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78120284

Tembusan :

1. Kapolres Aceh Tenggara.
2. Kabag Sumda Polres Aceh Tenggara.
3. Kasiwas Polres Aceh Tenggara.

Lampiran 5: Surat Data Hasil Wawancara

NARASUMBER

KEPOLISIAN SATRESNARKOBA POLRES ACEH TENGGARA

No.	Nama dan Tempat	Jabatan
1.	Nama : Sabrianda. Alamat : Jln. Jenderal ahmad Yani, No. 25, Kutacane, Aceh Tenggara. 26401,	Kasat Res Narkoba
2.	Nama : Azhari Kasnami Alamat:Jln. Jenderal ahmad Yani, No. 25, Kutacane, Aceh Tenggara. 26401.	Kaur Mintu Satresnarkoba
3.	Nama : Marzuki Ismail Alamat: Jln. Jenderal ahmad Yani, No. 25,Kutacane, Aceh Tenggara. 26401.	Kanit Idik Satresnarkoba

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Penelitian kepada Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Satresnarkoba dalam menindak penyalahgunaan narkotika?
3. Apa saja kegiatan Satresnarkoba untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur?
4. Apa sajakah Program Satresnarkoba Aceh tenggara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika?
5. Apakah yang menjadi faktor pendukung Satresnarkoba Aceh Tenggara dalam menindak penyalahgunaan narkotika?
6. Apa sajakah faktor penghambat Satresnarkoba Aceh Tenggara dalam menindak penyalahgunaan narkotika?

Pertanyaan dan Jawaban dari Penelitian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara

Peneliti	Bagaimanakah upaya Kepolisian Satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba?
Marzuki Ismail	Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba membuat razia rutin ke lokasi ataupun perdesaan yang sudah rawan penyalahgunaan narkoba terkhusus diwaktu yang tidak disangka seperti sore ataupun pada malam hari agar penyalahgunaan narkoba bersih dari lingkungan masyarakat
Peneliti	Bagaimanakah upaya Kepolisian Satresnarkoba dalam menindak penyalahgunaan narkoba?
Azhari Kasnami	Kepolisian Satresnarkoba Aceh Tenggara untuk menjalankan penyidikan sesuai dengan SOP yang berlaku bertujuan untuk mengawasi dan menindak penyalahgunaan narkoba, dan apabila ada anak yang ditangkap karna menyalahgunakan narkoba maka akan ditahan dirumah tahanan yang sudah disediakan.
Peneliti	apa saja kegiatan Satresnarkoba untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur?
Marzuki Ismail	Kami membuat kegiatan pemasangan spanduk di berbagai daerah perdesaan tentang himbauan terkait bahaya narkoba tujuannya untuk memberikan informasi juga jangan sesekali menyalahgunakan narkoba, baik pada kalangan masyarakat ataupun remaja ataupun generasi penerus khususnya anak dibawah umur
Peneliti	Menurut bapak apakah faktor Pendukung Satresnarkoba Aceh Tenggara dalam menindak penyalahgunaan narkoba?
Marzuki Ismail	Polres Aceh Tenggara memiliki banyak sumber daya manusia atau pegawai dan sarana beserta prasarana, meliputi jumlah personil, meja tamu, kursi tamu, printer, mobil dinas dan penjara kecil untuk anak baru ditangkap hal ini cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan program sehari hari

Peneliti	Menurut bapak apakah faktor penghambat Satresnarkoba Aceh Tenggara dalam menindak penyalahgunaan narkoba?
Marzuki Ismail	Kami memperhatikan bahwasannya masyarakat tidak mau tahu karena lebih cenderung takut untuk menegur dan melaporkan pemakai narkoba mereka takut apabila menegur atau melaporkan pemakai tersebut mereka akan terkena dampaknya Kami merasakan ketika turun lapangan kami harus dengan jeli mengamati siapa yang menjadi pemakai dan siapa yang menjadi perantara serta siapa yang menjadi pengedar narkoba Dikarenakan kami masih sangat sulit untuk mendapatkan maupun memperoleh informasi penyalahgunaan narkoba baik untuk penyalahgunaan narkoba dilakukan orang dewasa ataupun ataupun anak dibawah umur apabila ada masuk laporanpun maka kami akan segera menyelidikinya, beberapa hal menjadi indikatornya karena sikap tidak peduli lalu menjaga kerahasiaan bersama. Kami memperhatikan bahwa orangtua lebih mau menyembunyikan anaknya dan tidak melaporkan baik kepada kami ataupun kepada instansi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur orangtua menganggap apabila melapor maka akan menjadi topik perbincangan oleh tetangga maupun masyarakat sekitar
Peneliti	Menurut bapak apa sajakah Program Satresnarkoba Aceh tenggara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba?
Azhari Kasnami	Kami mengadakan sosialisasi sebanyak 10 kali sampai 12 kali dalam 1 tahun bahaya narkoba diperdesaan tentang pemberitahuan agar jangan memakai atau menggunakan narkoba. Untuk program ini kami mengharapkan bisa dan sangat bisa memberikan agar pemuda dan pemudi serta warga masyarakat perdesaan berperan aktif untuk melawan narkoba, Kami juga mengadakan penyuluhan dengan tema remaja anti narkoba disekolah, pemberian ilmu atau pembelajaran agar tidak

	memakai narkoba karna narkoba itu sangat berbaya bagi kesehatan, besar harapan kami agar program yang kami jalankan ini memberi pengetahuan dan bisa membuat semangat agar pelajar pelajar bisa berperan aktif dan bisa menjadi garda terdepan untuk melawan narkoba, baik di kalangan remaja ataupun didalam kehidupan, Dan Kami memanfaatkan media sosial facebook sebagai ajang diskusi dan edukasi untuk menyebarluaskan informasi bahaya pemakaian narkoba, karena melihat kondisi saat ini banyak orang yang memakai sosial sosial.
Peneliti	Menurut bapak apakah faktor penghambat Satresnarkoba Aceh Tenggara dalam menindak penyalahgunaan narkoba?
Azhari Kasnami	Tidak ada sarana atau alat untuk mengecek jenis narkoba Ketika dilakukan penangkapan setiap penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur, harus dilakukan laboratorium forensik ke cabang medan, terhadap barang bukti, baik ganja dan sabu ataupun pil ektasi yang ditemukan. Tujuannya agar bisa dinyatakan seseorang itu sebagai tersangka, kewalahan membuat laporan ke pengadilan setelah 15 hari penangkapan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur Polres Aceh Tenggara harus menyerahkan berkas barang bukti jenis narkoba yang dipakai oleh anak, Kedua, Untuk menangani anak dibawah umur sebelum dilakukan pemeriksaan sebagian tidak memiliki orang tua dan sebagian orang tuanya tidak lagi di kutacane, seperti orang tuanya merantau ke Malaysia menjadi tenaga kerja indonesia, jadi bila dilakukan pemeriksaan untuk anak dibawah umur harus bersama orang tua.

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Penerimaan melakukan penelitian wawancara Polres Aceh Tenggara



Gambar 2. Kegiatan Foto bersama dengan Kasat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara.



Gambar 3. Kegiatan wawancara dengan bidang Pemberantasan Narkoba Polres Aceh Tenggara



Gambr 2. Poto bersama setelah penelitian dengan Satuan Reserse Narkotika Polres Aceh Tenggara